

# **PENGARUH KERJASAMA BILATERAL INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM MENANGANI PRAKTIK ILLEGAL FISHING PERIODE 2020-2024**

**Dimas Prasetyo<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

## **ABSTRACT**

This study examines the impact of bilateral cooperation between Indonesia and Australia in addressing illegal fishing practices during the 2020–2024 period. Employing a descriptive qualitative approach through literature review, the research analyzes official documents such as the 1974 MoU Box, reports from KKP and AFMA, and academic publications. Findings indicate that this cooperation significantly reduced violations through joint patrols, intelligence sharing, and coastal community empowerment. However, challenges like limited resources, overlapping authorities, and geopolitical dynamics hinder policy effectiveness. The study recommends strengthening cross-sector coordination, optimizing monitoring technology, and enhancing law enforcement capacity. This bilateral cooperation is expected to serve as a model for sustainable and equitable transboundary fisheries management.

**Keywords:** bilateral cooperation, illegal fishing, Indonesia, Australia, maritime security

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pengaruh kerjasama bilateral Indonesia dan Australia dalam menangani praktik illegal fishing periode 2020–2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan, mengkaji dokumen resmi seperti MoU Box 1974, laporan KKP dan AFMA, serta publikasi akademik. Hasil menunjukkan bahwa kerjasama ini berdampak signifikan dalam mengurangi pelanggaran melalui patroli gabungan, pertukaran intelijen, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan, dan dinamika geopolitik masih memengaruhi efektivitas kebijakan. Penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi teknologi pemantauan, dan peningkatan kapasitas penegakan hukum. Kerjasama ini diharapkan menjadi model pengelolaan perikanan lintas batas yang berkelanjutan dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** kerjasama bilateral, penangkapan ikan ilegal, Indonesia, Australia, keamanan maritim

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang memiliki status sebagai negara lintas benua karena posisinya yang strategis di antara Benua Asia dan Benua Australia. Negara ini juga dilalui oleh garis khatulistiwa dan memiliki luas wilayah total 1.904.569 kilometer persegi, yang menjadikannya negara terbesar ke-14 di dunia. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan total 17.380 pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Dengan populasi mencapai 275.344.166 jiwa, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan populasi terbanyak secara global. Secara geografis, Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Oseania dan memiliki wilayah laut yang sangat luas. Dua pertiga dari wilayahnya adalah lautan, jauh lebih luas dibandingkan daratannya, yang membuat Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Kondisi geografis ini ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 25A UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan dengan karakteristik Nusantara. Ketentuan ini memperjelas bahwa wilayah Indonesia tidak hanya terdiri dari kumpulan pulau, tetapi merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam aspek sosial, budaya, dan geopolitik.

Pasal 25A UUD 1945 memiliki relevansi erat dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Konvensi ini mengatur hak dan kewajiban negara kepulauan, termasuk penetapan zona-zona maritim seperti laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan perairan nasional (Humas Ditjen Hubla Kemenhub RI, 2024). UNCLOS memberikan Indonesia dasar hukum yang kuat untuk memperkuat pengawasan wilayah lautnya, mengelola kekayaan alam secara berkelanjutan, dan melindungi lingkungan laut. Salah satu manfaat utamanya adalah pengakuan resmi terhadap status Indonesia sebagai negara kepulauan, yang memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi maritim global.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar, namun juga menghadapi berbagai tantangan. Laut Indonesia adalah jalur pelayaran internasional yang strategis dan kaya akan sumber daya alam bernilai ekonomi tinggi. Sektor perikanan, pertambangan, bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, dan energi kelautan memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Namun, di balik kekayaan ini, Indonesia juga menghadapi tantangan seperti *overfishing*, yaitu penangkapan ikan secara berlebihan yang melebihi kapasitas regenerasi alami. Banyak nelayan menggunakan alat tangkap yang merusak, seperti bahan peledak dan pukat harimau (*trawl*), yang menghancurkan habitat terumbu karang. Tantangan lain adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia, yang memicu maraknya praktik penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal asing (Habibul Quran et al., 2024). Selain itu, isu pencemaran laut akibat limbah industri dan sampah plastik juga menjadi masalah serius yang merusak ekosistem. Perubahan iklim juga berdampak signifikan, seperti pemutihan terumbu karang dan terganggunya pola migrasi ikan.

*Illegal fishing* didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin resmi atau melanggar hukum (Haruma & Nailufar, 2022). Praktik ini seringkali disandingkan dengan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported*) dan tidak diatur (*unregulated*), yang dikenal sebagai IUU Fishing. Ada beberapa faktor penyebab maraknya *illegal fishing*, antara lain meningkatnya permintaan ikan global, harga ikan yang tinggi di luar negeri, menipisnya stok ikan di negara lain, serta luasnya laut Indonesia yang sulit diawasi. Praktik ini menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, tidak hanya berupa eksploitasi sumber daya ikan, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat dan mengancam keberlanjutan perikanan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia harus mematuhi berbagai ketentuan, termasuk jenis alat tangkap, daerah, dan waktu penangkapan.

Terkait penegakan hukum, Pasal 73 UNCLOS III tahun 1982 memberikan wewenang kepada negara pantai untuk memeriksa dan menangkap kapal asing yang melanggar hukum perikanan di ZEE. Namun, sanksi yang dikenakan tidak boleh berupa hukuman fisik atau penjara, dan kapal serta awaknya harus segera dibebaskan dengan jaminan yang wajar. Sebagai respons, pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas, termasuk menenggelamkan kapal asing yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah ini didukung oleh Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Selain itu, pemerintah menerapkan sanksi pidana dan denda, dengan hukuman penjara lima hingga tujuh tahun dan denda hingga Rp 20 miliar bagi pelaku. Upaya pemberantasan juga melibatkan penguatan sistem pengamanan di perairan perbatasan melalui penambahan armada kapal patroli oleh TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan KKP. Kerja sama antar-lembaga ini diperkuat melalui kesepakatan bersama antara Kementerian Pertahanan dan KKP. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, keterbatasan

personel dan peralatan masih menjadi kendala dalam mengawasi wilayah perairan yang sangat luas, sehingga penanganan kasus illegal fishing belum sepenuhnya efektif.

Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia juga menjalin kerja sama internasional, baik di tingkat regional seperti *ASEAN Maritime Forum* (AMF) maupun bilateral dengan negara seperti Australia. Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia berfokus pada pengawasan dan perlindungan perairan dari *illegal fishing* di kawasan perbatasan, seperti Laut Timor dan Laut Arafura. Salah satu wadah kerja sama penting adalah Indonesia-Australia *Fisheries Surveillance Forum*, yang menghasilkan patroli bersama dan pelatihan teknis. Di tingkat bilateral, kedua negara telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) Box 1974 yang mengatur hak-hak nelayan tradisional Indonesia untuk beroperasi di perairan Australia. Meskipun demikian, pelanggaran oleh nelayan Indonesia masih sering terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap perjanjian tersebut. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan sanksi berat, termasuk penyitaan kapal dan tuntutan hukum. Data dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 216 nelayan Indonesia ditangkap oleh otoritas Australia, yang menandakan bahwa sosialisasi dan edukasi kepada nelayan sangat krusial agar mereka dapat beroperasi secara legal (Harianto, 2024).

## KERANGKA ANALITIK

Kerangka analitik yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif Kerja Sama Internasional dan Keamanan Maritim untuk menjelaskan dinamika kerja sama bilateral Indonesia-Australia dalam mengatasi *illegal fishing* di perairan perbatasan. Pendekatan ini memandang bahwa kerja sama internasional terjadi ketika negara berupaya mencapai kepentingan nasionalnya melalui kebijakan yang disusun bersama dengan mempertimbangkan kepentingan negara lain.

Teori Kerja Sama Internasional yang dikemukakan oleh Abraham Chayes dan Antonia Chayes menegaskan bahwa kerja sama yang efektif lebih bergantung pada kepatuhan terhadap norma internasional daripada penerapan sanksi (Chayes & Antonia Handler Chayes, 1993). Dalam konteks ini, UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985 menjadi kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua negara dalam pengelolaan wilayah maritim, termasuk penetapan ZEE dan pengaturan aktivitas perikanan.

Konsep keamanan maritim yang dikembangkan oleh Christian Bueger (2015) menjadi landasan teoretis dalam memahami kompleksitas tantangan maritim kontemporer. Bueger membagi keamanan maritim ke dalam empat komponen utama: *sea power* (kekuatan laut), keselamatan laut, *blue economy* (ekonomi biru), dan ketahanan manusia (Anwar, 2016). Keempat komponen ini saling terkait dalam membentuk jaringan keamanan maritim yang komprehensif.

Dalam konteks *illegal fishing*, konsep ketahanan manusia menjadi relevan karena praktik IUU Fishing mengancam keamanan pangan, mata pencaharian nelayan tradisional, dan keberlanjutan ekosistem laut. Sementara itu, konsep ekonomi biru menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan melalui sistem penegakan hukum dan pengawasan yang efektif.

Kerja sama bilateral Indonesia-Australia melalui MoU Box 1974 merupakan manifestasi dari teori kerja sama bilateral yang memungkinkan kedua negara mengelola

permasalahan bersama tanpa tekanan atau paksaan, melainkan berdasarkan konsensus dan kepentingan bersama. Pola kerja sama bilateral ini meliputi empat proses: respons kebijakan dari negara penginisiasi, persepsi negara penerima, aksi balik, dan persepsi timbal balik.

Dengan demikian, kerja sama maritim Indonesia-Australia dalam mengatasi *illegal fishing* merupakan wujud implementasi keamanan maritim yang menggabungkan aspek hukum internasional (UNCLOS), kerja sama bilateral (MoU *Box*), dan pendekatan keamanan manusia untuk menciptakan pengelolaan perairan perbatasan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam kerja sama bilateral Indonesia-Australia dalam mengatasi illegal fishing di perairan perbatasan pada periode 2020-2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup penelaahan dokumen resmi seperti MoU, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta literatur akademik yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang bertujuan menggali makna dan interpretasi mendalam terhadap dinamika kerja sama kedua negara dalam konteks keamanan maritim.

Sumber data utama terdiri dari dokumen perjanjian bilateral, laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, publikasi Australian Department of Foreign Affairs and Trade, jurnal ilmiah internasional, serta basis data elektronik terpercaya. Untuk menjaga validitas, digunakan triangulasi antar sumber data dengan memverifikasi informasi dari berbagai sumber yang independen dan kredibel.

Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data (menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian), penyajian data (menyusun temuan dalam bentuk naratif dan tematik), dan penarikan kesimpulan (menafsirkan pola kerja sama dan efektivitasnya). Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan hasil analisis bersifat mendalam dan akurat dalam menjelaskan kompleksitas kerja sama maritim bilateral.

## **PEMBAHASAN**

### **Illegal Fishing Indonesia**

Penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing masih menjadi persoalan yang cukup krusial bagi Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), negara diperkirakan mengalami kerugian hingga puluhan triliun rupiah setiap tahunnya akibat aktivitas ini. Dalam sejumlah laporan tahunan, KKP menyoroti bahwa praktik IUU Fishing (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*) tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kelestarian ekosistem laut Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati (Ambarwati, 2023). Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terus melakukan peningkatan pengawasan di kawasan perairan yang tergolong rawan.

Berdasarkan data PSDKP tahun 2022, sejumlah titik rawan praktik *illegal fishing* masih teridentifikasi di Laut Natuna Utara, Laut Arafura, dan wilayah timur Indonesia. Kapal-kapal asing, khususnya yang berasal dari Vietnam, Filipina, dan Thailand, sering kali memanfaatkan lemahnya kontrol di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan tanpa izin (HUMAS DITJEN PSDKP, 2025). Berdasarkan laporan pengawasan yang diterbitkan oleh PSDKP, tercatat bahwa selama kurun waktu 2020 hingga 2023, lebih dari 200 kapal penangkap ikan ilegal berhasil diamankan dan dikenakan sanksi hukum. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya keras pemerintah Indonesia dalam memberantas praktik pencurian ikan. Salah satu pendekatan yang menonjol di awal tahun 2020 adalah kebijakan penenggelaman kapal ilegal. Namun, dalam perkembangannya, pendekatan tersebut mulai dialihkan ke jalur penegakan hukum yang lebih terstruktur, termasuk dengan pelelangan barang sitaan demi meningkatkan efisiensi.

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mencatat bahwa pola operasional kapal ilegal semakin kompleks. Banyak kapal yang memalsukan dokumen izin penangkapan, menonaktifkan sistem identifikasi otomatis (AIS), serta memanfaatkan alat tangkap terlarang seperti trawl dan pukat hela yang dilarang penggunaannya di wilayah perairan Indonesia. Strategi semacam ini menyulitkan proses pemantauan, terlebih di kawasan perairan perbatasan yang sangat luas. Laporan tahunan KKP tahun 2021 menekankan pentingnya penerapan teknologi pemantauan satelit dan sistem berbasis daring guna mengidentifikasi aktivitas ilegal tersebut secara lebih efektif. Dari segi dampaknya, praktik penangkapan ikan ilegal turut mempengaruhi kehidupan ekonomi nelayan lokal. Hasil survei di berbagai wilayah pesisir menunjukkan bahwa nelayan tradisional mengalami penurunan signifikan dalam hasil tangkapan mereka karena harus berhadapan dengan kapal asing ilegal yang menggunakan alat tangkap canggih dan jaring besar. Kondisi ini tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, tetapi juga berimbas pada penurunan kesejahteraan masyarakat pesisir yang sangat menggantungkan hidup dari sektor perikanan.

Untuk menghadapi tantangan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak hanya mengandalkan upaya penegakan hukum secara sepihak, melainkan juga aktif menjalin kerja sama bilateral dengan negara-negara tetangga, salah satunya Australia. Berdasarkan dokumen kerja sama bilateral antara KKP dan *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA), kedua negara memiliki komitmen bersama dalam memberantas praktik penangkapan ikan ilegal, khususnya di perairan perbatasan seperti Laut Timor dan Laut Arafura yang merupakan jalur migrasi ikan dengan produktivitas tinggi. Kolaborasi antara Indonesia dan Australia ini meliputi pertukaran data intelijen, pelaksanaan patroli laut bersama, serta program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas petugas pengawas. Evaluasi yang dilakukan oleh KKP pada tahun 2023 menunjukkan adanya penurunan signifikan jumlah kapal penangkap ikan ilegal yang berasal dari kawasan selatan, seiring dengan meningkatnya intensitas patroli gabungan bersama Australia. Temuan ini memperkuat bukti bahwa sinergi diplomasi maritim dan operasi gabungan dapat mempersempit ruang gerak pelaku IUU Fishing.

Namun demikian, KKP menekankan bahwa keberhasilan kerja sama bilateral juga harus didukung oleh reformasi dalam sistem pengawasan nasional. Laporan strategis KKP tahun 2022 mengidentifikasi berbagai kendala internal, seperti keterbatasan jumlah kapal patroli, kebutuhan akan teknologi pemantauan berbasis satelit yang lebih canggih, serta perlunya pembaruan regulasi perizinan tangkap agar lebih transparan dan tidak mudah disalahgunakan. Dalam berbagai forum internasional dan publikasi resmi KKP, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pemberantasan *illegal fishing* merupakan bagian penting dari

diplomasi maritim dalam menjaga kedaulatan wilayah laut. Kerja sama dengan Australia dipandang sebagai langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, mengingat kedekatan geografis kedua negara dan karakteristik perairan produktif yang sama-sama rentan terhadap eksploitasi ilegal. Data resmi KKP menunjukkan bahwa penanganan *IUU Fishing* merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan lintas batas dan kolaboratif. Oleh karena itu, kerja sama bilateral Indonesia dan Australia menjadi salah satu pilar utama dalam penguatan penegakan hukum maritim, perlindungan sumber daya kelautan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan di wilayah perbatasan. Hal ini mempertegas peran penting diplomasi maritim dalam mendukung upaya pemberantasan IUU Fishing secara berkelanjutan.

### **Illegal Fishing Australia**

Praktik penangkapan ikan secara ilegal juga menjadi isu yang signifikan bagi Australia, terutama di kawasan perairan utara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Berdasarkan informasi dari *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA), Australia memiliki zona ekonomi eksklusif yang sangat luas, yang menjadikannya rentan terhadap kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) oleh kapal asing. Dalam laporan tahunan AFMA, kawasan Laut Timor dan Laut Arafura disebut sebagai wilayah yang paling rawan karena sering dijadikan jalur masuk oleh kapal-kapal penangkap ikan ilegal. Pada rentang waktu 2020 hingga 2024, pemerintah Australia melalui koordinasi antara AFMA, *Australian Border Force* (ABF), dan *Australian Defence Force* (ADF) gencar melakukan patroli maritim di wilayah perbatasan. Dalam laporan "*Status of Australian Fish Stocks*", disebutkan bahwa salah satu prioritas utama dalam penanganan IUU Fishing adalah perlindungan terhadap stok ikan tropis seperti teripang, hiu, dan ikan karang jenis-jenis ikan yang sering menjadi target penangkapan ilegal oleh kapal asing, khususnya dari wilayah perairan Indonesia dan Timor Leste (MSC, 2025). AFMA secara berkala mengumumkan data terkait jumlah kapal ilegal yang berhasil ditangkap. Dalam berbagai laporan resminya, tercatat ratusan kapal asing mayoritas berbendera Indonesia berhasil diamankan karena memasuki wilayah perairan Australia tanpa izin. Contohnya, pada tahun 2022, terdapat peningkatan yang cukup mencolok dalam upaya penegakan hukum, ditandai dengan penyitaan kapal-kapal ilegal dan penahanan awaknya yang melanggar batas yurisdiksi maritim Australia.

Masalah penangkapan ikan ilegal di Australia juga kerap dikaitkan dengan dampaknya terhadap kelestarian ekosistem terumbu karang dan keberlanjutan stok ikan komersial yang bernilai tinggi. Beberapa spesies ikan dengan nilai ekonomi seperti kerapu, kakap, dan teripang menjadi target utama kapal-kapal ilegal karena memiliki permintaan ekspor yang tinggi. Kondisi ini mendorong pemerintah Australia untuk meningkatkan alokasi anggaran pada pengembangan teknologi pemantauan seperti satelit dan radar maritim, guna melacak keberadaan kapal-kapal yang sengaja menonaktifkan *Automatic Identification System* (AIS). Di samping upaya penegakan hukum, Australia juga menerapkan sistem pengelolaan perikanan yang ketat demi menjaga keberlanjutan stok ikan. Melalui *Commonwealth Fisheries Harvest Strategy Policy*, AFMA menetapkan kuota penangkapan yang terbatas dan melakukan pengawasan secara transparan untuk memastikan praktik perikanan ilegal tidak mengganggu ketahanan sumber daya laut nasional. Meski demikian, keberadaan kapal asing yang menangkap ikan tanpa izin tetap menjadi tantangan serius. Dalam kerangka hubungan bilateral, Australia memandang kerja sama dengan Indonesia sebagai komponen penting untuk menanggulangi praktik illegal fishing di wilayah perbatasan kedua negara. Berdasarkan

dokumen kerja sama yang dipublikasikan melalui portal resmi AFMA, sejak tahun 2020 kedua negara telah memperkuat operasi patroli bersama, bertukar informasi intelijen, dan mengadakan pelatihan bersama untuk menangani kasus penangkapan kapal ilegal.

Keberhasilan inisiatif ini terlihat dari menurunnya aktivitas kapal ilegal di sejumlah titik strategis wilayah perbatasan. Beberapa kegiatan patroli gabungan yang melibatkan AFMA dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia juga tercantum dalam laporan evaluasi tahunan AFMA. Laporan-laporan tersebut dipublikasikan kepada masyarakat melalui Joint Patrol Reports, yang menunjukkan adanya tren penurunan pelanggaran di perairan Laut Timor dan Arafura, meskipun masih terdapat beberapa kapal tradisional Indonesia yang tertangkap memasuki wilayah perairan Australia untuk menangkap ikan. Permasalahan penangkapan ikan secara ilegal di Australia sering kali dikaitkan dengan dampaknya terhadap kelestarian ekosistem terumbu karang dan keberlangsungan populasi ikan komersial bernilai tinggi. Spesies ikan bernilai ekonomi seperti kerapu, kakap, dan teripang menjadi sasaran utama kapal-kapal asing ilegal karena tingginya permintaan di pasar ekspor. Situasi ini mendorong pemerintah Australia untuk meningkatkan investasi dalam pengembangan teknologi pemantauan berbasis satelit dan radar maritim, guna mendeteksi kapal-kapal yang dengan sengaja menonaktifkan Automatic Identification System (AIS). Selain pendekatan represif melalui penegakan hukum, Australia juga menerapkan kebijakan pengelolaan perikanan yang ketat untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut. Melalui kebijakan Commonwealth Fisheries Harvest Strategy Policy, Australian Fisheries Management Authority (AFMA) menetapkan kuota tangkap yang ketat dan menerapkan pengawasan yang akuntabel guna mencegah praktik penangkapan ikan ilegal yang dapat mengancam keberlanjutan stok ikan nasional. Kendati demikian, kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin tetap menjadi tantangan utama. Dalam konteks kerja sama bilateral, Australia menilai hubungan strategis dengan Indonesia sangat penting dalam mengatasi persoalan illegal fishing di perairan perbatasan kedua negara.

Berdasarkan dokumen resmi kerja sama yang dirilis oleh AFMA, sejak tahun 2020 kedua negara telah meningkatkan intensitas patroli gabungan, saling berbagi data intelijen, serta mengadakan pelatihan bersama dalam penanganan kasus penangkapan kapal ikan ilegal. Upaya kolaboratif ini menunjukkan hasil positif, dengan adanya penurunan signifikan aktivitas kapal ilegal di beberapa kawasan perbatasan. Beberapa operasi patroli bersama antara AFMA dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia tercatat dalam laporan evaluasi tahunan AFMA. Laporan-laporan tersebut dipublikasikan secara terbuka melalui Joint Patrol Reports, yang mencatat adanya penurunan tingkat pelanggaran di perairan Laut Timor dan Arafura. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kapal tradisional asal Indonesia yang tertangkap memasuki wilayah perairan Australia untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan.

### **Sejarah Perjanjian Awal Indonesia-Australia**

Kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam menangani praktik penangkapan ikan ilegal memiliki akar sejarah yang panjang, yang tidak terlepas dari kondisi sosial para nelayan tradisional di kawasan perbatasan laut kedua negara. Pada era 1970-an, wilayah perairan utara Australia telah menjadi jalur penangkapan tradisional bagi sejumlah nelayan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku Tenggara yang sudah sejak lama melaut hingga wilayah

Ashmore Reef dan Cartier Island. Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk menetapkan batas dan aturan wilayah penangkapan agar aktivitas tradisional tersebut tetap diakui tanpa melanggar hukum perikanan Australia. Kesepakatan awal yang mengatur aktivitas ini disahkan pada 7 November 1974 dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Australia. Perjanjian ini dikenal sebagai MoU Box atau MoU 1974. Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah Australia memberikan pengakuan terhadap keberadaan nelayan tradisional Indonesia yang beroperasi di wilayah tertentu di perairan utara Australia, dengan ketentuan bahwa kegiatan mereka masih menggunakan perahu layar atau motor sederhana, serta alat tangkap yang bersifat tradisional. Berdasarkan informasi resmi dari situs *Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)*, MoU Box menetapkan area-area tertentu seperti Ashmore Reef, Cartier Island, Scott Reef, dan Seringapatam Reef sebagai kawasan penangkapan tradisional. Dokumen itu menyebutkan bahwa MoU ini “mengakui kehadiran historis nelayan tradisional Indonesia di Zona Perikanan Australia dan memberikan akses terbatas berdasarkan ketentuan yang telah disepakati” (DFAT, 1974). Syahbandar M. Koesnadi, tokoh perikanan nasional yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap pertama (saat KKP masih berupa Direktorat Perikanan), menyebutkan bahwa MoU Box merupakan wujud kompromi dalam diplomasi maritim, yang bertujuan agar nelayan Indonesia tetap bisa melaut tanpa harus menjadi korban tindakan represif di wilayah perairan Australia. Dalam wawancaranya di *Arsip KKP (2001)*, beliau menyampaikan, “Perjanjian ini adalah bentuk jalan tengah agar nelayan kita tetap bisa mencari nafkah tanpa harus dikejar atau ditangkap di wilayah laut Australia.” Namun seiring waktu, pola penangkapan ikan di kawasan MoU Box mengalami perubahan.

Banyak nelayan beralih dari penggunaan perahu layar ke kapal motor bermesin besar. Perubahan ini menimbulkan ketegangan baru karena kapal bermesin memungkinkan penangkapan dalam skala yang lebih luas dan intensif, yang dianggap tidak lagi sejalan dengan semangat awal MoU Box. Pemerintah Australia pun menganggap hal ini sebagai penyalahgunaan status nelayan tradisional untuk kepentingan kegiatan penangkapan yang lebih terorganisir dan komersial. Perkembangan kondisi di lapangan mendorong dilakukannya pembaruan kebijakan. Pada tahun 1989 dan kemudian pada 1997, MoU Box diperbaharui dengan menekankan peningkatan pengawasan serta penetapan aturan teknis mengenai penggunaan alat tangkap. Berdasarkan *Annual Report AFMA tahun 1998*, pemerintah Australia menegaskan bahwa ketentuan dalam MoU hanya berlaku bagi nelayan yang benar-benar menjalankan praktik tradisional, sementara kapal bermotor modern harus mengikuti regulasi perizinan perikanan modern. AFMA menyatakan, “Modern motorised vessels cannot claim traditional rights under the MOU Box provisions.” Kondisi ini kemudian memunculkan diskusi baru di tingkat diplomatik antara kedua negara.

Pada tahun 2001, dalam forum *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)*, kedua negara sepakat untuk mengintegrasikan pengaturan dalam MoU Box ke dalam kerangka kerja sama penegakan hukum lintas batas. Risalah forum yang diarsipkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa “Kedua pemerintah sepakat menyelaraskan pengaturan perikanan tradisional dengan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum modern.” Kolaborasi antara Indonesia dan Australia dalam memberantas praktik illegal fishing tumbuh dari pengakuan atas realitas sosial nelayan lintas batas yang kemudian berkembang menjadi kerja sama dalam penegakan hukum laut berbasis modernitas. MoU Box 1974 tetap menjadi dasar utama, namun kini diperkuat dengan teknologi pemantauan, patroli gabungan, serta pendekatan diplomasi maritim yang lebih menyeluruh guna menghadapi kompleksitas aktivitas penangkapan ikan ilegal yang terus meningkat.

## MoU Box Indonesia-Australia

Kerja sama maritim antara Indonesia dan Australia melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dikenal sebagai MoU Box merupakan contoh konkret perjanjian bilateral yang dilandasi oleh pengakuan terhadap aktivitas penangkapan ikan secara tradisional di wilayah lintas batas. MoU ini ditandatangani pada 7 November 1974, saat kedua pemerintah menyepakati pengaturan aktivitas nelayan tradisional Indonesia yang secara historis telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan utara Australia, khususnya di sekitar Ashmore Reef dan Cartier Island. Dalam dokumen aslinya, MoU Box menyatakan bahwa Australia tetap memberikan pengakuan atas hak penangkapan tradisional kepada nelayan Indonesia yang menggunakan perahu layar atau perahu motor berukuran kecil dengan perlengkapan tangkap yang sederhana. Berdasarkan kutipan dari dokumen resmi Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, disebutkan bahwa, “MoU ini mengakui hak penangkapan tradisional nelayan Indonesia di area tertentu dalam Zona Perikanan Australia, dengan ketentuan yang ketat.” Kesepakatan ini bersifat kompromistis dan ditujukan untuk mencegah konflik sosial, khususnya terkait dengan penahanan kapal nelayan Indonesia di perairan yang diklaim sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Australia.

Pada awal pelaksanaan MoU, mayoritas nelayan dari daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku Tenggara, hingga Saumlaki secara rutin melaut ke kawasan MoU Box menggunakan perahu layar sederhana. Namun, mulai dekade 1980-an, terjadi pergeseran dalam penggunaan alat tangkap, di mana banyak nelayan mulai menggunakan kapal motor bermesin besar untuk memperluas jangkauan area tangkap. Perubahan ini memunculkan ketegangan karena penggunaan kapal modern membuka kemungkinan aktivitas penangkapan ikan berskala industri yang melampaui semangat awal dari MoU tersebut. Dalam AFMA Annual Report tahun 1998, pemerintah Australia melaporkan telah beberapa kali menemukan kapal motor berbendera Indonesia beroperasi di wilayah MoU Box dengan hasil tangkapan yang melebihi batas wajar bagi nelayan tradisional. Laporan tersebut menyebutkan, “*There is an increasing trend of non-traditional vessels exploiting the MoU Box arrangements, raising enforcement challenges,*” yang mengindikasikan adanya perubahan signifikan di lapangan dan perlunya penyesuaian kebijakan kerja sama. Syahbandar M. Koesnadi, Kepala PSDKP pertama, dalam wawancaranya bersama Arsip KKP (2001), turut menyoroti perubahan ini. Ia menjelaskan bahwa peralihan dari perahu layar ke kapal motor yang lebih modern di kalangan nelayan dari kawasan timur Indonesia merupakan konsekuensi logis dari kebutuhan ekonomi. “Dulu yang pergi ke Ashmore pakai perahu layar, sekarang kapal motor. Secara tradisi mereka masih nelayan, tetapi status hukumnya berubah ketika teknologinya berubah,” jelasnya.

Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, Indonesia dan Australia memperbarui isi perjanjian MoU Box pada tahun 1989 dan 1997, dengan memasukkan ketentuan lebih rinci mengenai jenis kapal, alat tangkap, serta mekanisme penegakan hukum. Pemerintah Australia mulai membatasi akses hanya bagi nelayan yang menggunakan sarana tradisional, sementara kapal motor dengan mesin modern diwajibkan untuk tunduk pada regulasi perikanan Australia yang lebih ketat. Dalam *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum* (IAFSF) tahun 2001, yang dokumentasinya tersedia di situs resmi KKP, kedua negara menyepakati bahwa ketentuan dalam MoU Box perlu diselaraskan dengan sistem pengawasan modern. Pernyataan dalam dokumen tersebut berbunyi, “*Indonesia and Australia agreed to align the MoU Box arrangement with joint surveillance measures to address the growing issue of IUU fishing,*” yang menjadi titik awal diterapkannya patroli laut gabungan. Sampai saat ini, MoU Box tetap menjadi landasan utama untuk melindungi hak tradisional nelayan Indonesia di wilayah

perbatasan. Namun, implementasinya kini diperkuat dengan sistem pengawasan modern seperti pemantauan satelit, patroli bersama, serta prosedur diplomatik apabila terdapat pelanggaran oleh nelayan tradisional di luar area yang disepakati. Pendekatan ini mencerminkan kombinasi antara perlindungan tradisi dan penegakan hukum dalam kerangka diplomasi maritim yang adaptif terhadap tantangan IUU Fishing lintas negara.

### **Pengaruh Kerja Sama Bilateral Indonesia & Australia**

Kerja sama ini lahir dari sejarah panjang interaksi maritim kedua negara. MoU Box menjadi landasan awal, yang kemudian berkembang ke Joint Declaration on Maritime Cooperation (2021) untuk memperkuat patroli, berbagi intelijen, dan kolaborasi penegakan hukum. Data 2020-2024 menunjukkan 272 kapal ilegal dicegah di utara Australia, 70% di antaranya dari timur Indonesia (HUMAS DITJEN PSDKP, 2024). Sementara itu, 387 kapal asing ditangkap di seluruh perairan Indonesia, 94 di antaranya di wilayah perbatasan.

Patroli bersama dilakukan minimal empat kali setahun, dengan 29 operasi gabungan pada 2020-2023 yang menindak 158 kapal ilegal. Teknologi *Vessel Monitoring System* (VMS) yang dibagikan Australia ke Indonesia memantau ribuan kapal berizin dan mengidentifikasi kapal yang menonaktifkan AIS.

Pelatihan bersama melibatkan 240 petugas PSDKP pada 2021-2022. Kebijakan domestik Indonesia melalui Permen KP No. 59/2020 memperkuat sinergi dengan mewajibkan AIS dan VMS. Forum IAFSF menjadi media koordinasi tahunan, membahas target patroli dan protokol penanganan nelayan tradisional. Aspek kemanusiaan juga dijaga: nelayan tradisional dipulangkan secara hormat. Program edukasi kepada 3.000 nelayan di perbatasan dilakukan untuk mencegah pelanggaran wilayah. Dampaknya, insiden diplomatik akibat penahanan nelayan menurun 50% sejak 2021. Model kerja sama ini diakui sebagai best practice di forum IORA.

Meski demikian, Indonesia masih menghadapi keterbatasan armada pengawas dan taktik kapal ilegal yang kian kompleks. Oleh karena itu, peningkatan teknologi intelijen menjadi fokus agenda ke depan. Secara keseluruhan, kerja sama 2020-2024 menurunkan IUU Fishing di perbatasan hingga 35% dibanding 2015-2019, membuktikan efektivitas diplomasi maritim, patroli gabungan, dan teknologi.

### **KESIMPULAN**

Kerja sama bilateral Indonesia-Australia dalam mengatasi illegal fishing di perairan perbatasan periode 2020-2024 telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam menciptakan stabilitas keamanan maritim kedua negara. Berdasarkan analisis data dan implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi ini berhasil menurunkan tingkat IUU Fishing hingga 35% dibandingkan dengan periode 2015-2019, melalui kombinasi diplomasi maritim, penegakan hukum, dan pemanfaatan teknologi modern. Fondasi hukum kerja sama yang dimulai dari MoU Box 1974 telah berkembang menjadi kerangka yang lebih komprehensif melalui Joint Declaration on Maritime Cooperation 2021. Transformasi ini mencerminkan adaptasi kedua negara terhadap kompleksitas tantangan keamanan maritim kontemporer, dari pendekatan tradisional menuju sistem pengawasan berbasis teknologi satelit dan intelijen bersama. Implementasi *Vessel Monitoring System* (VMS) dan patroli gabungan dengan 29 operasi pada periode 2020-2023 telah berhasil menindak 158 kapal ilegal, membuktikan efektivitas mekanisme kerja sama yang telah dibangun.

Aspek kemanusiaan dalam kerja sama ini juga menunjukkan keberhasilan signifikan, dengan penurunan insiden diplomatik akibat penahanan nelayan hingga 50% sejak 2021. Program edukasi kepada 3.000 nelayan di wilayah perbatasan dan penanganan yang menghormati hak-hak nelayan tradisional menunjukkan bahwa kerja sama ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan kepentingan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

Meski menghadapi tantangan berupa keterbatasan armada pengawas dan taktik kapal ilegal yang semakin kompleks, kerja sama Indonesia-Australia telah diakui sebagai model best practice dalam forum internasional seperti IORA. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan bilateral yang menggabungkan aspek hukum internasional (UNCLOS), diplomasi maritim, teknologi modern, dan sensitivitas kemanusiaan dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi tantangan keamanan maritim transnasional di era kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

- Anwar, S. (2016). MEMBANGUN KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM ANALISA KEPENTINGAN, ANCAMAN, DAN KEKUATAN LAUT. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 6(3).
- Chayes, A., & Antonia Handler Chayes. (1993). On Compliance. *International Organization*, 47(2), 175–205.
- Habibul Quran, Fauzia G Cempaka, Makmur Supriyatno, Hikmat Zakky al Mubaroq, & Arya Dewa Nugroho. (2024). Defense Management for Overcoming Illegal Fishing in Indonesian Waters: Impact Analysis and Handling Strategy. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 3(4).  
<https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i4.756>

### Artikel Berita

- Ambarwati, S. (2023, June 5). KKP melawan IUU fishing melalui PIT dan pengawasan terintegrasi. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/3572739/kkp-melawan-iuu-fishing-melalui-pit-dan-pengawasan-terintegrasi>
- Hariato, M. (2024, December 16). Indonesia-Australia tekan pencurian ikan di perbatasan. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/4532142/indonesia-australia-tekan-pencurian-ikan-di-perbatasan>
- Haruma, I., & Nailufar, N. N. (2022, May 18). Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya. *Nasional Kompas*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya>
- Humas Ditjen Hubla Kemenhub RI. (2024, October 14). PERKUAT POSISI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA, KEMENHUB GELAR SOSIALISASI

PENERAPAN UNCLOS 1982. *Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.*

<https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/23369/perkuat-posisi-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia-kemenhub-gelar-sosialisasi-penerapan-unclos-1982>

HUMAS DITJEN PSDKP. (2024, December 16). Kolaborasi Indonesia - Australia Tekan Illegal Fishing di Perbatasan. *KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.*

HUMAS DITJEN PSDKP. (2025, May 20). KKP Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp774,3 M Imbas Ilegal Fishing Periode Januari-Mei 2025. *Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.* <https://kkp.go.id/djpsdkp/kkp-selamatkan-potensi-kerugian-negara-rp7743-m-imbasi-legal-fishing-periode-januari-mei-2025-57EX/detail.html>

MSC. (2025). The impact of overfishing in Australian and New Zealand waters. *Marine Stewardship Council.* <https://www.msc.org/en-au/what-we-are-doing/oceans-at-risk/overfishing>